

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di Indonesia, apotek ialah salah satu tempat diselenggarakannya pelayanan kesehatan, khususnya di bidang kefarmasian. “Obat, perbekalan kesehatan, pelayanan kefarmasian klinik, serta cara pengelolaan yang tepat merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk mencapai hasil yang sempurna guna meningkatkan mutu dan kualitas hidup pasien melalui penggunaan sumber daya.” (Permenkes RI, 2016).

Perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pembuangan, pengendalian, pencatatan, dan pelaporan adalah semua langkah dalam pengelolaan perbekalan farmasi. Pengelolaan perbekalan farmasi merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang optimal memerlukan penerapan manajemen penyimpanan sediaan obat. Sebagai bagian dari manajemen persediaan farmasi, penyimpanan sangat penting untuk menjamin kualitas produk dan meminimalkan kehilangan atau kerusakan produk. Menyimpan dan memelihara perbekalan farmasi di lokasi yang tidak mudah dicuri adalah tujuan dari sistem penyimpanan perbekalan farmasi. Mutu perbekalan farmasi yang sampai ke pasien juga aman jika disimpan dengan baik, mutu obat terjamin, cepat dalam penanganan persediaan perbekalan farmasi, tepat permintaan barang dari pasien, menghindari penyalahgunaan, dan mudah dalam penempatan sediaan farmasi. (Karlida dan Ida, 2017).

Ketidakefektifan dan bahkan kerugian atau kehilangan obat mungkin berasal dari teknik penyimpanan yang tidak tepat. Akibatnya, manajemen pasien dan apotek mungkin menderita, karena mereka tidak akan mampu menyediakan obat yang diperlukan untuk mereka. Apoteker harus memiliki akses ke perbekalan farmasi yang unik untuk perbekalan farmasi yang tidak dapat dipisahkan, dan apabila ditemukan

kesalahan dalam cara penyimpanan akan berdampak negatif terhadap mutu pelayanan kefarmasian. (Ardiningtyas, dkk., 2019)

“Sistem penyimpanan obat yang baik di apotek diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.” Dalam undang-undang tercantum bahwa sistem penyimpanan dengan memperhatikan bentuk sediaan, kelas terapi dan disusun secara alfabetis. Obat didispersikan menurut metode FEFO dan FIFO. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, dilarang menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan habis pakai dengan nama dan rupa yang mirip (LASA = *Look Alike Sound Alike*) dalam jarak yang berdekatan”. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan Indonesia No. 72/2016. dan harus memiliki label tertentu yang diterapkan untuk mencegah kesalahan pengobatan. Selain itu, pengaturan obat LASA yang tidak tepat menyebabkan kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien (Asyikin, 2018).

“Faktor yang mendukung penjaminan mutu obat yaitu bagaimana cara penyimpanan obat yang tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan penyimpanan ini mencakup tiga faktor yaitu pengaturan ruangan, penyusunan obat, dan pengamatan mutu fisik obat”. (Linarni & Hasanbasri, 2006). Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardiningtyas, dkk (2019), menyebutkan bahwa “Salah satu faktor yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengelolaan perbekalan kefarmasian yaitu adanya kesalahan pada proses penyimpanan (54,84%). Maka dari itu evaluasi sistem penyimpanan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam memecahkan permasalahan pada sistem pengelolaan perbekalan kefarmasian.” (Ardiningtyas, dkk., 2019).

Untuk mengetahui apakah sistem penyimpanan obat dan alat kesehatan Apotek Mentari Sehat telah sesuai dengan Peraturan Sistem Penyimpanan Obat dan Alat Kesehatan Apotek Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di apotek Mentari Sehat Jl. Pasir Impun No. 1 Cicaheum, Kec. Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang diatas dapat disimpulkan permasalahan sebagai berikut “Apakah sistem penyimpanan obat di Apotek Mentari Sehat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan artikel ilmiah ini, untuk mengetahui sistem penyimpanan obat di Apotek Mentari Sehat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1) Untuk Penulis Karya Tulis Ilmiah**

Sebagai pengaplikasian ilmu selama perkuliahan serta juga sebagai penambah ilmu dan pengalaman.

### **2) Untuk Instansi**

Sebagai sumber data untuk penelitian lebih lanjut mengenai sistem penyimpanan obat di apotek.

### **3) Untuk Apotek**

Bahan evaluasi apotek dalam sistem penyimpanan obat menurut Permenkes Nomor 73 Tahun 2016.